

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor dimana masyarakat Indonesia banyak mendapatkan sumber penghasilan. Regulasi secara tepat harus terus dikeluarkan pemerintah guna memberi kemudahan kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam sektor pertanian tersebut.

Indonesia yang bebas aktif dalam keikutsertaannya di politik lingkungan internasional. Dalam perkembangan rezim pemerintahan dan sejarah tentu kebijakan pertanian di Indonesia mengalami banyak dinamika perubahan. Terdapat dua konsep kebijakan agraria nasional yang sering dipergunakan di Indonesia pasca Indonesia merdeka. Pertama, konsep kebijakan agraria yang bersifat populis (kerakyatan) dimulai semenjak disahkannya UUPA 1960 hingga pada penghujung kekuasaan Soekarno. Kedua, konsep kebijakan agraria pro-pasar (kapitalisme) semasa pemerintahan Soeharto hingga seluruh pemerintahan di masa reformasi. Dalam satu pidato yang di IPB, Soekarno menegaskan bahwa pangan itu menjadi salah satu dasar ada atau tidaknya keberadaan sebuah bangsa, dan petani merupakan tonggak utama dalam sebuah sistem pangan Indonesia sehingga sebenarnya petani itu merupakan *soko guru bangsa Indonesia*. Konsep Land reform Soekarno bahwa membangun ekonomi bangsa harus dimulai dari menata struktur penguasaan tanah khususnya lahan pertanian. Dalam kurun transisi tahun 1945-1960, politik agraria Indonesia masih mengacu pada dasar

hukum Belanda dan menggunakan cara pengelolaan tanah pertanian dan perkebunan ala Jepang. Dalam hal pola penguasaan tanah memang belum diatur dalam undang-undang secara lebih maksimal. Dalam kondisi seperti ini, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah tidak berada dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, tetapi lebih bersifat temporer dan reaktif. Sampai diberlakukannya UUPA 24 September 1960 dan juga dikeluarkannya beberapa UU yang mengatur ruang lingkup di pertanahan seperti penghapusan tanah partikelir dan desa perdikan.

Di era kepemimpinan Soeharto, Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikontrolnya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Pada tahun 1994, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) didirikan dan organisasi global ini sejak didirikan telah mengambil alih fungsi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang saat ini sudah tidak lagi mengenai soal perdagangan barang saja melainkan telah meluas ke berbagai sektor ekonomi dan kehidupan manusia, seperti pada pertanian, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau ilmu

pengetahuan, investasi, sektor jasa-jasa dan lain-lainnya. WTO beranggotakan 158 negara termasuk Indonesia.¹

Indonesia pada tahun 1994 dengan *menandatangani* dan *meratifikasi* Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* maka resmi menjadi anggota dari WTO dan tunduk serta patuh atas aturan-aturan perdagangan dunia yang telah disepakati dan tercantum dalam GATT 1994. Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai *single undertaking*, semua negara anggota WTO menandatangani perjanjian-perjanjian WTO sebagai satu kesatuan paket.

Perjanjian perdagangan bebas di tingkat multilateral (diikat oleh banyak negara) dikenal sebagai WTO (*World Trade Organization*), sementara ditingkat bilateral dan kawasan (regional) disebut BFTA (*Bilateral Trade Agreement*) dan RTA (*Regional Trade Agreement*). Keduanya kemudian dikenal sebagai FTA (*Free Trade Area*) atau perjanjian perdagangan bebas saja. Perlu dipahami bahwa atura-aturan di FTA baik bersifat bilateral maupun regional berinduk kepada perjanjian-perjanjian (*agreements*) di WTO yang bersifat multilateral.²

Dalam kerangka WTO banyak sektor perjanjian yang memang harus dilaksanakan. Salah satunya pada bidang pertanian melalui AoA (*Agreement on Agriculture*). AoA mulai berlaku semenjak 1 Januari 1995. AoA adalah sebuah perjanjian baru di dalam WTO sebagai hasil dari Uruguay Round, yang merupakan bagian dari ekspansi WTO atas isu-isu di luar perdagangan tradisional.

¹ Bonnie Setiawan, *WTO dan perdagangan abad 21*, Resist Book, 2013, hlm. 13.

² *Ibid*, hlm. 11

Dengan menempatkan perjanjian pertanian di dalam WTO, maka dengan sendirinya WTO kini mempunyai peran utama sebagai pengendali dan penentu sektor pertanian di negara-negara anggotanya.³

Dengan AoA ini, maka WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk: (1) membuka pasar domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar, dan sebaliknya (disebut sebagai *market access*); (2) mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani (disebut sebagai *domestic support*); dan (3) mengurangi dukungan dan subsidi bagi petani untuk mengekspor (disebut sebagai *export competition*). Ketiga soal inilah yang diurus oleh AoA.⁴

Sejak berdirinya, maka setiap dua tahun sekali WTO menyelenggarakan konferensi tertinggi yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. Beberapa hasil perundingan WTO pada bidang AoA :

a. KTM ke-4 (9-14 Nopember 2001) yang dihadiri oleh 142 negara. Menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang isinya merupakan perundingan terkait perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.

Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (*Trade Negotiations Committee/TNC*) dan badan-badan

³ Bonnie setiawan, *WTO dan perdagangan abad 21*, Resist Book, 2013, hlm.27

⁴ WWF, "Agriculture In The Uruguay Round: Implications For Sustainable Development In Developing Countries", didalam *Third World resurgence* No. 100/101 dec. 98/jan.99, The WTO, Agriculture and Food Security, hlm. 34-35

dibawahnya (*subsidiaries body*). Selbihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Councils dan Committee yang ada di WTO. Dan juga mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari cara untuk tercapainya konsensus mengenai Singapore Issues yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (*competition policy*), transparansi dalam pengadaan pemerintah (*goverment procurement*), dan fasilitasi perdagangan

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan "Agenda Pembangunan Doha" (*Doha Development Agenda*) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (*Least developed countries/LDCs*), seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO. Mengenai perlakuan khusus dan berbeda" (*special and differential treatment*), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan Persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (*Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D*), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.⁵

b. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO berlangsung di Cancun, Meksiko tanggal 10-14 September 2003. Berbeda dengan KTM IV di Doha, KTM V di Cancun kali ini tidak mengeluarkan Deklarasi yang rinci dan

⁵ <http://www.kemendag.go.id/id/faq> diakses tgl 28 juni 2016 jam 21.26

substantif, kesepakatan yang gagal secara konsensus, terutama pada draft teks pertanian, akses pasar produk non pertanian (MANAP) dan Singapore issues. Ada terjadinya perbedaan pendapat pada negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (*domestik support*) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha. Sedangkan kelompok negara-negara berkembang lainnya yang tergabung dalam Group 33 (group yang dimotori Indonesia dan Filipina) mengajukan proposal yang menghendaki adanya pengecualian dari penurunan tarif, dan subsidi untuk *Special Products (SPs)* serta diberlakukannya *Special Safeguard Mechanism (SSM)* untuk negara-negara berkembang.

Setelah terjadi kegagalan perundingan pada KTM V WTO di Cancun, Meksiko pada tahun 2003, Sidang Dewan Umum WTO tanggal 1 Agustus 2004 berhasil menyepakati Keputusan Dewan Umum tentang rangkaian Program Kerja Doha, yang juga sering disebut sebagai Paket Juli. Di dalam kesempatan tersebut berhasil disepakati kerangka (*framework*) perundingan lebih lanjut untuk DDA (*Doha Development Agenda*) bagi lima isu utama yaitu perundingan pertanian, akses pasar produk non-pertanian, isu-isu pembangunan dan implemmentasi, jasa, serta Trade Facilitation dan penanganan Singapore issues lainnya. Keputusan Dewan Umum WTO melampirkan Annex A sebagai framework perundingan lebih lanjut untuk isu pertanian. Keputusan untuk ketiga pilar perundingan sektor pertanian (subsidi domestik, akses pasar dan subsidi ekspor) antara lain:⁶

⁶ <http://www.kemendag.go.id/id/faq> diakses tgl 28 juni 2016 jam 21.26

Subsidi domestik

1. Negara maju harus memotong 20% dari total subsidi domestiknya pada tahun pertama implementasi perjanjian pertanian.
2. Pemberian subsidi untuk kategori blue box akan dibatasi sebesar 5% dari total produksi pertanian pada tahun pertama implementasi.
3. Negara berkembang dibebaskan dari keharusan untuk menurunkan subsidi dalam kategori de minimis asalkan subsidi tersebut ditujukan untuk membantu petani kecil dan miskin.

Subsidi ekspor

4. Semua subsidi ekspor akan dihapuskan dan dilakukan secara paralel dengan penghapusan elemen subsidi program seperti kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran melebihi 180 hari.
5. Memperketat ketentuan kredit ekspor, garansi kredit ekspor atau program asuransi yang mempunyai masa pembayaran 180 hari atau kurang, yang mencakup pembayaran bunga, tingkat suku bunga minimum, dan ketentuan premi minimum.
6. Implementasi penghapusan subsidi ekspor bagi negara berkembang yang lebih lama dibandingkan dengan negara maju.
7. Hak monopoli perusahaan negara di negara berkembang yang berperan dalam menjamin stabilitas harga konsumen dan keamanan pangan, tidak harus dihapuskan.

8. Aturan pemberian bantuan makanan (*food aid*) diperketat untuk menghindari penyalahgunaannya sebagai alat untuk mengalihkan kelebihan produksi negara maju.
9. Beberapa aturan perlakuan khusus dan berbeda (S&D) untuk negara berkembang diperkuat.

Akses Pasar

10. Untuk alasan penyeragaman dan karena pertimbangan perbedaan dalam struktur tarif, penurunan tarif akan menggunakan tiered formula.
11. Penurunan tarif akan dilakukan terhadap bound rate.
12. Paragraf mengenai *special products (SP)* dibuat lebih umum dan tidak lagi menjamin jumlah produk yang dapat dikategorikan sebagai sensitive product. Negara berkembang dapat menentukan jumlah produk yang dikategorikan sebagai special products berdasarkan kriteria food security, livelihood security, dan rural development.

Hasil-hasil perundingan AoA pada setiap KTM yang diselenggarakan WTO mempengaruhi pola kebijakan pemerintahan pada sektor pertanian.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: *Apa Dampak AOA (Agreement On Agriculture) Terhadap Kebijakan Pertanian Di Indonesia Tahun 1995-2013?*

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pokok permasalahan, menggunakan teori sistem politik dalam aspek struktur dan fungsi menurut Gabriel Almond dan teori liberalisasi

1. Teori Sistem Politik: Struktur dan Fungsi

Dalam teori sistem, Gabriel Almond menyatakan bahwa kesatuan dan keutuhan teori sistem dibentuk oleh tiga aspek integral yaitu sistem, struktur dan fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya ataupun yang dipengaruhiinya.⁷

Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat yang merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. hal ini karena dilatar belakangi oleh pentingnya politik dalam hubungannya dengan aspek sumber daya dan kebutuhan manusia. Sistem politik inilah yang melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri, menarik pajak secara adil dari rakyat atau tidak adil, mengatur perilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat, mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan atau tidak dan lain sebagainya.⁸

⁷ Mas'ood, Mochtar & Collin Mac Andrews. 2000. *Studi Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.23.


⁸Ibid, hlm.24.

Dalam rangka melakukan berbagai kegiatan politik ini, sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa konsep sistem, fungsi dan struktur tersebut kesemuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan manusianya dan bagaimana politik mempengaruhi keduanya. Konsep-konsep tersebut merupakan komponen-komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik.⁹

Dalam Analisis ini Almond mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini akan ditunjukkan bagaimana menghubungkan struktur dan fungsi, dan proses dengan kebijaksanaan dan bekerjanya sistem. Gambaran tentang sistem politik dalam struktur dan fungsi dapat dilihat pada skema berikut ini:

⁹ Ibid, hlm.24

Sistem Politik : Struktur dan Fungsi



Gambar 1

Di tengah-tengah gambar diatas terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan (*public policy*) tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi-fungsi ini dan menunjuk pada masyarakat (lingkungan domestik), dan pada kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan menggambarkan pengaruh dari ketiga fungsi ini. Sosialisasi politik, yang terdapat dalam setiap sistem politik, merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk

umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, judisial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan, dan berbagai struktur politik. Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatanpemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Dipinggir-pinggir lingkaran tersebut terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik. Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Demikianlah panah dipinggir kanan itu dari artikulasi kepentingan mengarah ke agregasi atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan tersebut dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan tersebut harus dilaksanakan, dan bila keputusan tersebut ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman.

Penerapan kebijaksanaan pemerintah yang disebut output dari sistem politik, akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat tersebut selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada

sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian konsep-konsep fungsional tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang ditempuhnya.

Sedangkan ada lingkungan internasional yang berada di luar lingkaran tersebut. Lingkungan internasional tersebut bisa saja mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi di dalam lingkaran tersebut. Jadi ada saling pengaruh antara lingkungan di dalam dengan lingkungan di luar lingkaran. Dan kedua lingkaran tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan internasional tersebut bisa saja negara, NGO, lembaga internasional, dan lain-lainnya. Dalam penerapan teori ini WTO dan AOA merupakan lingkungan internasional yang akan mempengaruhi lingkaran dalam sesuai pada gambar tersebut.

Teori Neoliberalisme

Perkembangan liberalisme di bidang perkenomian pada abad ke 18 di pelopori oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* tahun 1776. Smith berpendapat bahwa kesejahteraan umum dapat dicapai apabila diberikan kebebasan pada setiap individu untuk berusaha tanpa campur tangan dari pihak pemerintah. Pernyataan itu mendorong setiap individu untuk semakin memperhatikan kepentingan pribadi. Perhatian yang lebih besar kepada kepentingan pribadi itu akan meningkatkan produktifitas dengan sendirinya.

Dorongan serta motif berdasarkan keuntungan diri sendiri menjadi latar belakang segala kegiatan manusia. Itulah dasar kelahiran ajaran liberal yang berawal dari kepentingan perkonomian. Dalam bukunya “ A Brief History of Neoliberalism,” David Harvey (2005), mengatakan, neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neo-klasik.¹⁰

Neoliberalisme mengagungkan pasar di atas segala-galanya. Karena, pasar dipandang memiliki cara, mekanisme, dan kesucian sendiri unruk mengurus dirinya secara spontan. Sejarawan ekonomi Karl Polanyi (2001 [asli, 1994]), menamakan pandangan ini untuk kemudian dikritiknya, yakni pasar yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market*), tanpa atau perananan negara sekecil-kecilnya (*minimal state*).¹¹

‘Liberal economy gave a false direction to our ideals. It seems to aproximate the fullfilment of instrinsically utopian expectation. No society is possible in which power and compulsion are absent, nor a world in which force has no function. It was illution to assume a society shaped by man’s will and wish alone’ (K.polanyi, 2001:266 [1994])

Sejak 1979, konsolidasi neoliberalisme mencapai puncaknya. Terpilihnya Margaret Thatcher (1979) dan Ronald Reagan (1980) sebagai kepala pemerintahan di Inggris dan USA, merupakan era di mana kebijakan ekonomi

¹⁰ Sangaji Arianto, Neoliberalisme, krisis dan perlawanan rakyat, Indoprogress, Resist Book, 2013, hlm.7

¹¹ Ibid, hlm.9

neo-liberal datang mendominasi. Thatcher yang terpengaruh dengan Hayek (A. Flew, 1996) mengangkat Keith Joseph, pengikut Hayek, sebagai menteri perindustrian dan kemudian menjadi menteri pendidikan. Sementara Reagan menunjuk David Stockman, juga seorang penganut Hayek, untuk mengepalai OMB (*the office of Management and Budget*), jabatan setingkat menteri. Thatcher dan Reagan menekankan doktrin kompetisi-kompetisi antar bangsa, wilayah, perusahaan, dan individu. Inilah era di mana deregulasi pasar keuangan, privatisasi, pelemahan kelembagaan-kelembagaan jaminan sosial, pelemahan serikat-serikat buruh dan perlindungan pasar tenaga kerja, pengurangan peran pemerintah, dan membuka pintu untuk arus barang dan modal internasional.¹²

Negara yang menganut sistem demokrasi-menurut pemahaman neoliberalisme, daya tahan sebuah negara ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Seperti yang telah menjadi perdebatan teori-teori pembangunan bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai hanya jika membebaskan pasar dari intervensi negara sehingga tercipta kompetisi dan akhirnya akan menghasilkan efisiensi dan produktifitas ekonomi yang tinggi. Sehingga tercipta masyarakat yang lebih terdiferensiasi, dan perluasan ke arah pluralisme sosial dan pluralisme politik. Oleh sebab itu menurut ideologi neoliberalisme, persamaan kebebasan ekonomi setara dengan kebebasan politik.

Dengan kata lain, kebebasan dan pluralisme politik hanya mungkin terjadi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Inilah yang disebut Przeworski sebagai

¹² Ibid, hlm.12

transisi yang mengambil strategi “*Modernizatioan via internationalization*”. Menurut strategi ini, demokrasi menjadi stabil jika negara-negara yang mengalami transisi mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi dunia, yang dikombinasikan dengan peniruan ekonomi, politik, dan pola budaya negara-negara kapitalis maju.¹³

Beberapa ciri neoliberalisme yang menyebabkan kekuatan negara direduksi oleh kekuatan modal, seperti¹⁴ :

1. Pasar yang berkuasa, bukan pemerintah atau negara. Membebaskan kegiatan swasta dari peraturan dan kebijakan pemerintah, walaupun kegiatan membawa dampak yang buruk terhadap rakyat dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari gencarnya tekanan swasta terhadap pemerintah untuk memperlemah serikat buruh serta perlunya penurunan upah buruh, bebasnya swasta membeli dan menggunakan tanah selamanya dan seluas-luasnya.
2. Mengurangi biaya untuk fasilitas dan pembangunan umum. Umpamanya dana untuk pendidikan, kesehatan, Penyediaan air bersih, dan pembangunan daerah secara umum harus dikurangi.
3. Mencabut peraturan-peraturan yang menngganggu keuntungan ekonomi. Misalnya dengan menghapus atau mengganti peraturan tentang

¹³ Log. cit, Coen Husain Pontoh Hal. 20: menurut hipotesis ini kemakmuran atau kelimpahan ekonomi merupakan syarat kunci keberadaan kehidupan demokrasi

¹⁴ www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-neoliberalisme-definisi-ciri.html diakses pada 10 mei 2017

melestarikan lingkungan, jaminan kondisi kerja, atau peraturan tentang kesehatan makanan dan lain-lain.

4. Privatisasi/swastanisasi dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas dan eisiensi pelayanan kepada rakyat, maka perusahaan milik negara harus dijual, termasuk penjualan jenis-jenis usaha yang menyangkut hidup orang banyak. Misalnya perusahaan air, listrik, sekolah, rumah sakit, Bank, dan perkeretaapian.
5. Mencabut bantuan sosial. Bantuan negara/ pemerintah untuk orang miskin harus dicabut.
6. Pasar bebas. Di tingkat internasional, paham neoliberalisme berusaha untuk memudahkan perdagangan antar negara. Salah satu untuk mencapai kondisi ini maka diperlukan untuk mencabut semua konrtol yang dianggap menghalangi pasar bebas. Misalnya tentang bea/cukai, halangan investasi dan aliran lalu lintas modal.
7. Monopoli teknologi yang hanya dapat dikuasai dan dikelola oleh pemilik modal untuk produksi masal.
8. Cenderung menggunakan militer dan kekerasan sebagai alat untuk mengintervensi disamping pasar bebas.

Ciri-ciri neoliberalisme pada pertanian tersebut tampak pada penerapan undang-undang terkait dan kebijakan seperti Pengurangan subsidi pada sektor pertanian untuk bahan-bahan penunjang seperti pupuk ini membuktikan bahwa peran negara perlahan-lahan mulai dikurangi guna menunjang pasar yang bebas tanpa ada intervensi negara, diterapkannya UU No 7 tahun 1996 tentang pangan

yang salah satunya penekanan bahwa pangan sebagai komoditas dagang guna mendukung sistem perdagangan pangan dan mengarah pada *industrial heavy*.

D. Hipotesis

Dampak AOA terhadap kebijakan pertanian di Indonesia tahun 1995-2013 adalah :

Bahwa kebijakan pertanian di Indonesia Neoliberal, yaitu perluasan pasar, pengurangan subsidi domestik, implementasi UU No 7 tahun 1996, kebijakan terkait HAKI.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian secara kualitatif, Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan sumber-sumber beserta data-data ilmiah yang diperoleh dari buku, jurnal, berita serta dokumen-

dokumen yang dapat mendukung setiap argumen yang di tulis oleh penulis. Dan dianalisa oleh penulis agar menjadi bahan penelitian yang mempunyai dasar.

F. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dampak penerapan kebijakan AoA bagi negara berkembang utamanya Indonesia,
2. Mengetahui lebih dalam proses liberalisasi pada sektor pertanian di Indonesia,
3. Untuk menguji hipotesis dengan data yang dikaji

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian serta menghindari penulisan yang terlampau luas, maka penulis membatasi jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian penulis dari awal berlakunya AoA tahun 1995 dan beberapa konferensi yang dilakukan sampai pada 2013, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sektor pertanian di Indonesia. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa perlu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat alur pada berbagai babnya agar tersistematiskan :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Sejarah Kebijakan Pertanian Di Indonesia

Bab ke II penulis akan menggambarkan dan menjelaskan sejarah kebijakan pertanian di Indonesia.

BAB III : Awal mula AoA

Bab III ini mencoba menjelaskan AoA secara history hingga keikutsertaan Indonesia dalam AoA.

BAB IV : Pengaruh Konferensi AoA Pada Sektor Pertanian Indonesia Tahun 1995-2013

Bab IV menjelaskan pengaruh yang disebabkan AoA terhadap sektor pertanian di Indonesia.

BAB V : Kesimpulan

Bab ke V penulis akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang sudah diteliti menggunakan data beserta sumber yang diperoleh.